



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 84/IT2/T/HK.00.01/IV/2026**

TENTANG

**PENERIMA PENDANAAN PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA PROGRAM
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DIREKTORAT
JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2026**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan Kontrak Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026 antara Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 230/C3/DT.05.00/PISN/2026 tertanggal 13 April 2026, perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penerima Pendanaan Program Inovasi Seni Nusantara Program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

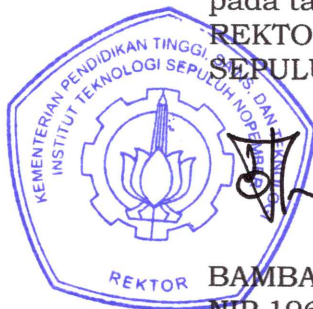
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENERIMA PENDANAAN PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA PROGRAM DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Pendanaan Program Inovasi Seni Nusantara Program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Nama : Naufan Noordyanto, S.Sn., M.Sn.
NIP : 199004052024061001
Departemen : Desain Komunikasi Visual
Skema : Program Inovasi Seni Nusantara
Judul : Produksi Ilustrasi Edukatif Berbasis Budaya
Madura sebagai Media Pendukung Pembelajaran
Mewarnai bagi Guru Seni Budaya dan
Keterampilan di Sekolah Dasar
Dana Disetujui : Rp75.200.000,00
Terilang Dana : tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah
Disetujui

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2026
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian;
2. Direktur Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital;
di lingkungan ITS.